



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 41, Telp. (0413) 81054 Bulukumba

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA KAB. BULUKUMBA
Nomor : 188.4/008 /08.01.01/SK/XI/2013

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NO. 264 BIRA
KECAMATAN BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA KAB. BULUKUMBA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan aset dan pemetaan sekolah di Kabupaten Bulukumba, maka perlu dilakukan klasifikasi sekolah dasar dan tahun berdirinya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN. tahun 1959 Nomor 74 ; TLN No.1822);
2. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN tahun 1999 Nomor 75; TLN Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301);
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (LN. tahun 2004 No. 125 TLN No. 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LN RI Tahun 2008 No. 59 TLN No. 4844);
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN.RI.Tahun 2004 No. 126, TLN. No. 4438);
6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No.41 TLN Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota (LN. RI. Tahun 2007 No. 82, TLN No. 47370);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NO. 264 BIRA KECAMATAN BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA.
- KESATU : Penetapan Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar kepada :
Nama : SDN No. 264 Bira
Tahun didirikan : 1980
NSS : 101191105023
NPSN : 40304183
Alamat : Desa Darubiah, Kecamatan Bontolahari
Penyelenggara Pendidikan : Pemerintah Kabupaten Bulukumba
- KEDUA : Penetapan Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang menjadi lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dalam rangka pengelolaan sekolah dimaksud ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau partisipasi masyarakat serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pihak

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 6 Nopember 2013

Kepala Dinas,



H. A. AKBAR AMIER, S. Sos, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580102 198209 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Bulukumba;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
8. Kepala Bagian Organisasi dan kepegawaian;
9. Arsip.